



PUTUSAN

Nomor 3 /Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Yakop Yusuf Musa, S.Sos., MM bin Yusuf Musa, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Wali Pengampu atas nama **Yusda Musa, S.Pd binti Y. Musa**, sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Tlm, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asni A. Biu, SH**, Advokat/Konsultan Hukum, alamat kantor Grand Amalia Hotel, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/KP/2019/PA Tlm tanggal 13 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

Melawan

Ramlan Adjami bin G. Adjami, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan

Hal 1 dari 9 hal putusan No.3/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Tlm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Bahwa Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, dahulu Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 19 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Desember 2019 dan ternyata Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 17 Januari 2020. Bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding *a quo* keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, ringkasnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 hal putusan No.3/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding tidak menerima sikap Majelis Hakim dalam persidangan atas perkara ini yang memutus perkara gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sebelum gugatan dibacakan, tanpa memeriksa substansi perkara sudah langsung mengambil kesimpulan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* dan sangat terlalu gampang Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak ada sengketa, karena perkara ini mengandung sengketa yang cukup rumit yaitu hak Penggugat/Pembanding akibat perceraian terganggu dengan status harta bersama, padahal itu adalah harta bawaan, ini pokok permasalahan yang harus diselesaikan melalui Pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 menyebutkan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya; Atas dasar itu maka Majelis Hakim wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan problema hukum yang dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan;
3. Bahwa pembanding mengemukakan pokok permasalahan atas gugatan ini adalah: tanah dan bangunan rumah adalah harta bawaan Pembanding/Penggugat, namun karena Tergugat/Terbanding pernah menikah dengan Pembanding/Penggugat, kemudian (sudah bercerai, maka secara formil dianggap harta itu adalah harta bersama sepanjang tidak diselesaikan secara yuridis formal;
4. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya menyebutkan gugatan tidak dapat diterima karena hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. tidak ada sengketa dalam gugatan karena objek dalam penguasaan penggugat dan petitum tidak pula mengandung condemnatoir;
 - 4.2. gugatan harta bawaan tidak dapat diajukan berdiri sendiri atas dasar pasal 49 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 3 dari 9 hal putusan No.3/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang “Perkawinan” tidak disebutkan secara absolut mengenai harta bawaan *a quo*;

- 4.3. prematur dengan alasan harta ada dalam penguasaan penggugat;
5. Bahwa Pembanding mendasarkan keberatannya pada ketentuan pasal 142. R.Bg dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum dalam bukunya berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama hal. 11 menyebutkan bahwa: “barang siapa yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta Pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan Pengadilan, maka ia harus mengajukan surat gugatan yang ditandatangani olehnya atau kuasanya kepada ketua Pengadilan di tempat tinggal tergugat dengan mempunyai alasan hukum serta pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH dalam bukunya hukum acara perdata di Indonesia hal. 38 menyebutkan: tuntutan hak yang diajukan kepada Pengadilan bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak oleh Pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” (perbuatan main hakim sendiri) orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan untuk memerlukan perlindungan hukum;
6. Bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum tersebut di atas, maka jika terdapat hak privat diganggu ataupun terganggu oleh orang lain maka sudah dapat diajukan sebagai gugatan sehingga telah terdapat adanya unsur sengketa;
7. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pengertian sengketa dalam perdata;
8. Bahwa Pembanding berpendapat bahwa hak penggugat sudah diganggu oleh orang lain dalam arti bahwa secara yuridis dianggap dan melekat status harta bersama karena terjadi perceraian. maka status akibat perceraian atas harta turut menjadi sengketa hak meskipun secara defacto objek dalam penguasaan Penggugat/Pembanding, sehingga sepanjang tidak diselesaikan secara yuridis maka sepanjang itu pula melekat secara yuridis sebagai anggapan harta bersama;

Hal 4 dari 9 hal putusan No.3/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat /Pembanding keberatan harta bawaan tidak dapat diajukan berdiri sendiri atas dasar pasal 49 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang "Perkawinan" tidak disebutkan secara absolute mengenai harta bawaan *a quo*;
10. Bahwa keberatan-keberatan lain mengenai kewenangan, dan petitum serta selainnya telah diajukan Pembanding selengkapanya sebagaimana tertuang dalam memori Banding;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan banding pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 292/Pdt.G/2019/PA.Tlm tanggal 10 Desember 2019 dan mengadili sendiri :
1. Memerintahkan Pengadilan Agama Tilamuta untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga putusan akhir

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 31 Desember 2019 yang disampaikan kepada masing-masing pihak, ternyata hanya Pengugat/Pembanding yang melakukannya sesuai dengan akta memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 2 Januari 2020. Sedangkan Terggugat/Terbanding tidak melakukannya sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 17 Januari 2020.

Hal 5 dari 9 hal putusan No.3/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 Rbg. Permohonan Banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Tlm. tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat *obscuur libel*, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dengan penambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat pada dasarnya hanya uraian lebih rinci dari dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkara ini di luar kompetensi Pengadilan Agama dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah gugatan harta bawaan tidak dapat berdiri sendiri harus menjadi bagian dari gugatan pokok yaitu harta bersama dan harus mengandung unsur sengketa, kalau tidak mengandung unsur sengketa bukan kompetensinya, terkecuali perkara itu bersifat *Voluntair*;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan telah diatur dengan rinci pada BAB XIII Kompilasi Hukum Islam

Hal 6 dari 9 hal putusan No.3/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam bab tersebut memuat harta bawaan dan harta bersama serta diatur pula dalam hal terjadi perselisihan maka penyelesaiannya ke Pengadilan Agama karena perkawinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pernikahan agama Islam. Perselisihan atas harta dalam perkawinan diajukan dalam bentuk gugatan *contentiosa*, kriteria utama gugatan *contentiosa* itu adalah adanya perselisihan (*differences, disputes*) dan dalam perkara *a quo* unsur itu tidak tergambar dengan jelas, sementara selama proses persidangan Tergugat tidak pernah datang meskipun sudah dipanggil sepatutnya dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga sulit juga mendapatkan gambaran adanya perselisihan terhadap obyek perkara *a quo* dari Tergugat,

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Pembanding/Penggugat tidak menyebutkan pula adanya hak pribadi yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga mendatangkan kerugian baginya,, bahkan objek perkara ada dalam penguasaannya. Penggugat/Pembanding hanya khawatir atas status harta yang dikuasanya sebagaimana didalilkannya dalam Memori Banding (vide point 6,7,8,15 ,17 dan 18 Memori Banding);

Menimbang, bahwa selain itu gugatan yang diajukan Penggugat /Pembanding dapat dianalogikan pada kasus perkara dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 995/K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, dimana gugatan terhadap sesuatu objek perkara dengan alasan untuk menghindari sesuatu yang belum terjadi, tidak adanya persengketaan, dan tidak adanya sesuatu hak yang dilanggar pihak lain, gugatan tersebut tidak memenuhi syarat materil gugatan, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/ 1958 tanggal 13 Desember 1958, bahwa gugatan yang tidak memenuhi syarat materil gugatan seperti itu, dinilai tidak berdasar hukum;

Menimbang, karena gugatan tidak berdasar hukum, maka apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara dengan tanpa memeriksa pokok perkara sepanjang penilaian atas surat gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, adalah tepat dan

Hal 7 dari 9 hal putusan No.3/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan, Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan ini tidak dapat dikabulkan dan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sesuai pula dengan petunjuk Buku II halaman 114;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya dari keberatan Penggugat/Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 292/Pdt.G/2019/PA.Tlm. tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah.
- III. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **13 Pebruari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadilakhir 1441 Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Yusuf Effendi, S.H.** dan **Dr. H. Bambang Supriastoto, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal 8 dari 9 hal putusan No.3/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta **Dra. Hj. Martin Umar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.

Dra. Hj. Martin Umar, S.H.

Perincian biaya :

Pemberkasan Rp 139,000,00

Redaksi Rp 5,000,00

Meterai Rp 6,000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal putusan No.3/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)